



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SLAMET RIYANTO Bin AHMAD WAGIYO**;  
Tempat lahir : Kabupaten Magelang;  
Umur/Tgl.lahir : 44 Tahun/24 September 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Derepan Rt. 11 Rw. 04 Desa Menoreh  
Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIYANTO BIN AHMAD WAGIYO telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa SLAMET RIYANTO BIN AHMAD WAGIYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembelian 1 Unit Mobil Toyota Kijang Dengan Tipe LGX Dengan No Seri B-1944-UMA Tahun 1999 senilai Rp54.000,000,00 tertanggal Jakarta, 25-11-2022;
  - 1 (satu) Unit Mobil Merek Kijang LGX No. Pol: B-1944-UMA, warna Biru metalik, No. Mesin : 7K0280882, No. Rangka: MHF11KF8000052641;
  - BPKB dan STNK Toyota Kijang LGX No. Pol B-1944-UMA, warna Biru Metalik a.n. SYARIF HIDAYATULLAH;Dikembalikan kepada saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM);
  - 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A 15, Warna Hitam No Imei 1: 860591051246434, Beserta Simcard Nomor Simpati: 081317692769;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SLAMET RIYANTO BIN AHMAD WAGIYO pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) Desa Bandungrejo Rt. 06 Rw. 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa SLAMET RIYANTO BIN AHMAD WAGIYO menawarkan kepada saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) jika ada yang mau menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol. : B-1944-UMA milik saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) dengan mengatakan *“Pus Iki Ono Wong Nyewo Mobil Telong Dino Sopire Aku Dewe”* (*“Pus Ini Ada Orang Yang Menyewa Mobil Tiga Hari Sopirnya saya Sendiri”*), kemudian saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) mengiyakannya karena sudah lama kenal dan percaya kepada Terdakwa dan juga sebagai calon suami saksi, kemudian saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol. : B-1944-UMA tersebut kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu STNK dan BPKB berada di dalam laci mobil dengan kesepakatan biaya sewa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) tidak mendapat kabar dari Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 saksi menghubungi Terdakwa namun tidak bisa sehingga saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) merasa khawatir dengan keberadaan mobil miliknya tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 Terdakwa menghubungi saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) yang menyampaikan jika sewa mobil tersebut diperpanjang selama 3 (tiga) hari, dan saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata *“Lha Duit Sewone Ndi?”* (*“Lha uangnya mana?”*), dan Terdakwa menjawab *“Ngko Wae Nak Wes Bar Kabeh”* (*“nanti saja jika sudah selesai semua”*), setelah itu Terdakwa tidak ada kabar lagi kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 terdakwa memberi kabar kepada saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) melalui pesan Whatsapp yang menyampaikan bahwa mobil tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) kepada saksi RIBUT TRI BUDIYONO BIN KATIYO tanpa sepengetahuan dan seijin saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM), kemudian saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa terdakwa SLAMET RIYANTO BIN AHMAD WAGIYO pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) Desa Bandungrejo Rt. 06 Rw. 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa SLAMET RIYANTO BIN AHMAD WAGIO menawarkan kepada saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) jika ada yang mau menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol. : B-1944-UMA milik saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) dengan mengatakan "*Pus Iki Ono Wong Nyewo Mobil Telong Dino Sopire Aku Dewe*" ("*Pus Ini Ada Orang Yang Menyewa Mobil Tiga Hari Sopirnya saya Sendiri*"), kemudian saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) mengiyakannya karena sudah lama kenal dan percaya kepada Terdakwa dan juga sebagai calon suami saksi, kemudian saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol. : B-1944-UMA tersebut kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu STNK dan BPKB berada di dalam laci mobil dengan kesepakatan biaya sewa selama 3 (tiga) hari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk.



sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) tidak mendapat kabar dari Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 saksi menghubungi Terdakwa namun tidak bisa sehingga saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) merasa khawatir dengan keberadaan mobil miliknya tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 terdakwa menghubungi saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) yang menyampaikan jika sewa mobil tersebut diperpanjang selama 3 (tiga) hari, dan saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "*Lha Duit Sewone Ndi?*" ("*Lha uangnya mana?*"), dan Terdakwa menjawab "*Ngko Wae Nak Wes Bar Kabeh*" ("*nanti saja jika sudah selesai semua*"), setelah itu Terdakwa tidak ada kabar lagi kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa memberi kabar kepada saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) melalui pesan Whatsapp yang menyampaikan bahwa mobil tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) kepada saksi RIBUT TRI BUDIYONO BIN KATIYO tanpa sepengetahuan dan seijin saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM), kemudian saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Puspowati Binti Alm Bakin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada tindak pidana penipuan atau penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
  - Bahwa berawal Terdakwa telah menawari kepada saksi bahwa ada yang mau merental mobil kemudian saksi menyetujui kemudian pada tanggal 25 Maret 2023 saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang LGX No. Pol. : B-1944-UMA kepada Terdakwa, pada saat itu STNK dan BPKB ada dilaci mobil kemudian setelah itu Terdakwa tidak ada kabar;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 saksi menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa, kemudian saksi merasa khawatir tentang keberadaan mobil saksi;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 29 April 2023 Terdakwa menghubungi saksi bahwa rental mobil diperpanjang 3 (tiga) hari dan saksi juga menanyakan bayaran rental tersebut tetapi dijawab nanti setelah selesai semuanya;
- Bahwa setelah tidak ada kabar lagi kemudian pada tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa memberitahukan kepada saksi melalui whatsapp bahwa mobil sudah dijual laku Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan juga sebagai calon suami;
- Bahwa Terdakwa telah sepakat rental selama 3 (tiga) hari Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak diberi uang hasil rental mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil saksi tidak ada ijinnya;
- Bahwa Mobil kijang LGX warna biru tahun 1999 dengan nopol B-1944-UMA;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti diajukan dipersidangan ini yaitu berisi 1 buah BPKB dan STNK Toyota kijang LGX No. Pol B-1944 UMA warna biru metalik dan sebuah handphone merk OPPO A 15 warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Moh Jumanto Bin Alm Subakin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu mobil kakak saksi telah dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu karena sekira bulan Mei 2023 saksi diberitahu oleh kakak saksi yang bernama Puspowati jika mobil miliknya telah dijual oleh Terdakwa tanpa seijinnya dan uang hasil penjualannya tidak diberikan kepada kakak saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah biasa membawa mobil tersebut karena mobil tersebut digunakan sebagai transportasi oleh Puspowati dari Demak ke Jakarta atau sebaliknya dan yang nyetiri adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobilnya sekarang;
- Bahwa mobilnya yaitu Toyota kijang LGX No. Pol B-1944 UMA warna biru metalik;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti diajukan dipersidangan ini yaitu berisi 1 buah BPKB dan STNK Toyota kijang LGX No. Pol B-1944 UMA warna biru metalik dan sebuah handphone merk OPPO A 15 warna hitam saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Izul Ulfa Binti Mawardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 pukul 07.00 WIB di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak saksi telah diberitahu oleh ibu saksi yang bernama Puspowati bahwa telah terjadi penipuan dan penggelapan;
- Bahwa pelakunya adalah Slamet Riyanto (terdakwa) dan orang tersebut sudah kenal ibu saksi karena calon Bapak sambung saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual mobil milik ibu saksi yang sebelumnya sudah dibawa karena ada orang yang mau merental mobil tersebut yaitu mobil Toyota kijang LGX warna biru nomor polisi B 1944 UMA, tanpa seijin ibu saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti diajukan dipersidangan ini yaitu berisi 1 buah BPKB dan STNK Toyota kijang LGX No. Pol B-1944 UMA warna biru metalik dan sebuah handphone merk OPPO A 15 warna hitam saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Daryanto Bin Alm Wasito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya saksi menagih hutang kepada Slamet (terdakwa) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah saksi menagih hutang, saksi mengetahui kalau Terdakwa membawa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota kijing LGX warna biru tahun 1999 dengan nomor polisi B 1944 UMA dan Terdakwa bilang bahwa mobil tersebut mau dijual dan berkata bahwa "iki kempus kon ngedolke soale mobile boros, meh diijolke mobile" (ini kempus nyuruh menjualkan soalnya mobile boros mau diganti mobilnya) dan diperuntukkan membayar hutang dan saksi disuruh untuk menjualkan;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk membantu menjualkan mobilnya tersebut dan katanya Terdakwa sudah bilang sama Puspowati;
- Bahwa saksi menawarkan mobil tersebut kepada Budi teman saksi di Dukuh Pencil Desa Jati Kuwung Kecamatan Jati Puro Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa mobil tersebut telah dibeli oleh Budi dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta) dan uangnya telah diterima oleh Terdakwa sedangkan saksi diupah oleh Budi sendiri untuk ongkos pengiriman mobil ke Karanganyar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau menjualkan mobil tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi, supaya uang saksi yang dipinjam oleh Terdakwa kembali;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti diajukan dipersidangan ini yaitu berisi 1 buah BPKB dan STNK Toyota kijing LGX No. Pol B-1944 UMA warna biru metalik dan sebuah handphone merk OPPO A 15 warna hitam saya tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Ribut Tri Budiyo Bin Katiyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu saksi telah membeli 1 (satu) unit mobil kijing LGX warna biru tahun 1999 dengan nomor polisi B- 1944 UMA pada tanggal 2 April 2023;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama Daryanto melalui whatsapp kalau ada mobil teman yang mau dijual, setelah itu saksi menanyakan kelengkapan surat-suratnya kemudian Daryanto mengirimkan foto STNK dan BPKB mobil tersebut kemudian saksi menyuruh mengecek nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut, kemudian saksi meminta Daryanto untuk mengantarkan mobil

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerumah saksi dan terjadi transaksi dengan harga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara saksi membayar mobil tersebut yaitu Pertama saksi transfer ke rekening Terdakwa dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua ke rekening Daryanto dengan jumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pembayaran cas sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diterima Daryanto;
- Bahwa mobil tersebut ditempat saksi hanya satu minggu kemudian saksi jual lagi dengan harga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti diajukan dipersidangan ini yaitu berisi 1 buah BPKB dan STNK Toyota kijang LGX No. Pol B-1944 UMA warna biru metalik dan sebuah handphone merk OPPO A 15 warna hitam saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi V, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 12.00 WIB bertempat di rumah PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) Desa Bandungrejo Rt. 06 Rw. 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Terdakwa menawarkan kepada korban PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) jika ada yang mau menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol B-1944-UMA milik PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) dengan mengatakan "Pus Iki Ono Wong Nyewo Mobil Telong Dino Sopire Aku Dewe" ("Pus Ini Ada Orang Yang Menyewa Mobil Tiga Hari Sopirnya saya Sendiri"), kemudian Puspowati mengiyakannya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan korban PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) dan percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa juga sebagai calon suaminya, kemudian korban PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol B-1944-UMA tersebut kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu STNK dan BPKB

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam laci mobil dengan kesepakatan biaya sewa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 saksi telah dihubungi oleh PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) kemudian saksi menyampaikan jika sewa mobil tersebut diperpanjang selama 3 (tiga) hari, korban juga menanyakan kepada saksi dengan berkata "Lha Duit Sewone Ndi?" ("Lha uangnya mana?"), dan terdakwa menjawab "Ngko Wae Nak Wes Bar Kabeh" ("nanti saja jika sudah selesai semua"), setelah itu pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 saksi memberi kabar kepada PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) melalui pesan Whatsapp yang menyampaikan bahwa mobil tersebut sudah saya jual dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) kepada Budi;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tanpa sepengetahuan dan seijin saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) kemudian PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil telah habis Terdakwa gunakan untuk berjudi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti diajukan dipersidangan ini yaitu berisi 1 buah BPKB dan STNK Toyota kijing LGX No. Pol B-1944 UMA warna biru metalik dan sebuah handphone merk OPPO A 15 warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang-bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembelian 1 Unit Mobil Toyota Kijing Dengan Tipe LGX Dengan No Seri B-1944-UMA Tahun 1999 senilai Rp54.000.000,00 tertanggal Jakarta, 25-11-2022;
- 1 (satu) Unit Mobil Merek Kijing LGX No. Pol: B-1944-UMA, warna Biru metalik, No. Mesin : 7K0280882, No. Rangka: MHF11KF8000052641;
- BPKB dan STNK Toyota Kijing LGX No. Pol B-1944-UMA, warna Biru Metalik a.n. SYARIF HIDAYATULLAH;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A 15, Warna Hitam No Imei 1: 860591051246434, Beserta Simcard Nomor Simpati: 081317692769;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Kijing LGX No. Pol B-1944-UMA milik PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.00 bertempat di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Puspowati menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol B-1944-UMA kepada Terdakwa untuk bawa dengan STNK dan BPKB mobil tersebut ada di dalam laci mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol B-1944-UMA tersebut Terdakwa diserahkan oleh PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) kepada Terdakwa karena mengatakan "Pus Iki Ono Wong Nyewo Mobil Telong Dino Sopire Aku Dewe" ("Pus Ini Ada Orang Yang Menyewa Mobil Tiga Hari Sopirnya saya Sendiri");
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut kesepakatan biaya sewa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 Terdakwa dihubungi lagi oleh PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) dan Terdakwa menyampaikan jika sewa mobil tersebut diperpanjang selama 3 (tiga) hari, dan Puspowati juga menanyakan "Lha Duit Sewone Ndi?" ("Lha uangnya mana?"), dan dijawab Terdakwa menjawab "Ngko Wae Nak Wes Bar Kabeh" ("nanti saja jika sudah selesai semua");
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa memberi kabar kepada PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) melalui pesan Whatsapp yang menyampaikan bahwa mobil tersebut sudah dijual dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) kepada Budi;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tanpa sepengetahuan dan seijin PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM);
- Bahwa uang hasil penjualan mobil telah habis digunakan Terdakwa untuk berjudi;
- Bahwa PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) percaya dan mau menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah calon suami PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan Kecamatanakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa SLAMET RIYANTO BIN AHMAD WAGIYO, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa SLAMET RIYANTO BIN AHMAD WAGIYO sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;  
**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.00 bertempat di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, terdakwa SLAMET RIYANTO BIN AHMAD WAGIYO telah menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol B-1944-UMA milik PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM), yang akan Terdakwa bawa karena disewa selama 3(tiga) hari dengan kesepakatan biaya sewa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Budi dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi PUSPOWATI BINTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKIN (ALM) sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol B-1944-UMA tersebut;

Menimbang, bahwa PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol B-1944-UMA kepada Terdakwa karena sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah calon suami dari PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM);

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya mengatakan menyewa selama 3 (tiga) hari, setelah 3 (tiga) hari, saat ditanyakan oleh PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM), Terdakwa mengatakan memperpanjang sewa selama 3 (tiga) hari, dan kemudian Terdakwa memberi kabar kepada PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) bahwa Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Budi dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi PUSPOWATI sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol B-1944-UMA tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol B-1944-UMA tersebut, sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol B-1944-UMA milik PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM) tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena sebelumnya mobil tersebut disewa selama 3 hari dengan kesepakatan biaya sewa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian diperpanjang selama 3 (tiga) hari, namun mobil belum dikembalikan juga, dan mobil tersebut malah dijual oleh kepada seseorang yang bernama Budi dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol B-1944-UMA milik PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM), berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-3” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembelian 1 Unit Mobil Toyota Kijang Dengan Tipe LGX Dengan No Seri B-1944-UMA Tahun 1999 senilai Rp54.000.000,00 tertanggal Jakarta, 25-11-2022;
- 1 (satu) Unit Mobil Merek Kijang LGX No. Pol: B-1944-UMA, warna Biru metalik, No. Mesin : 7K0280882, No. Rangka: MHF11KF8000052641;
- BPKB dan STNK Toyota Kijang LGX No. Pol B-1944-UMA, warna Biru Metalik a.n. SYARIF HIDAYATULLAH;

Oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik Saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM), maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone merek oppo a 15, warna hitam no imei 1: 860591051246434, beserta Simcard Nomor Simpati: 081317692769;

Oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti diunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM);
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIYANTO Bin AHMAD WAGIYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET RIYANTO Bin AHMAD WAGIYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembelian 1 Unit Mobil Toyota Kijang Dengan Tipe LGX Dengan No Seri B-1944-UMA Tahun 1999 senilai Rp54.000,000,00 tertanggal Jakarta, 25-11-2022;
  - 1 (satu) Unit Mobil Merek Kijang LGX No. Pol: B-1944-UMA, warna Biru metalik, No. Mesin : 7K0280882, No. Rangka: MHF11KF8000052641;
  - BPKB dan STNK Toyota Kijang LGX No. Pol B-1944-UMA, warna Biru Metalik a.n. SYARIF HIDAYATULLAH;

Dikembalikan kepada saksi PUSPOWATI BINTI BAKIN (ALM);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A 15, Warna Hitam No Imei 1: 860591051246434, Beserta Simcard Nomor Simpati: 081317692769;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, oleh Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H., M.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti

Suhartini

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Dmk.